



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 3485 TAHUN 2013**

**PEMBERIAN STATUS IZIN OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATFAL ( RA/BA ) DI LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA/Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa RA/Madrasah swasta yang tercantum di dalam kalam dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen;

4. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1974;

5. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;


6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun No. E/ 250.A/1997 tentang syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 tentang Pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara tentang Persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal ( RA) di lingkungan Kementerian Agama Kab. Luwu Utara;
- Pertama : Memberikan izin operasional RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA/Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba  
Pada tanggal : 06 Desember 2013



### Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinan Kelembagaan Agama Islam ( sebagai laporan ) ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama; Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Arsip

Lampiran

**: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 3483 TAHUN 2013  
TANGGAL : 06 DESEMBER 2013**

NO	NAMA RA/MADRASAH	ALAMAT	NSM
1	RA. As'adiyah Babu'e	Desa Tandung Kec. Malangke	101273190027

Masamba, 06 Desember 2013

